



Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di SMAN 1 Unaaha dan SMKN 2 Konawe

Herman^{1*}, Oheo Kaimuddin Haris², Wahyu Aliansa³, Ayib Rosidin⁴, Adrian⁵

¹ Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; man.herman76@uho.ac.id

² Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; oheo.haris@uho.ac.id

³ Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; WahyuAliansa@uho.ac.id

⁴ Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; ayibrosidin@uho.ac.id

⁵ Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; adrian@uho.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence remains a critical social and public health issue due to its profound physical, psychological, and social consequences for victims. Efforts to address this problem are often hindered by limited public awareness and understanding of the legal protections available for victims of sexual violence. This community service program aimed to enhance legal awareness and knowledge among school communities regarding the prevention and management of sexual violence based on the Indonesian Law on Sexual Violence Crimes (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/UU TPKS). The program was implemented through legal education activities using interactive lectures and discussion sessions conducted at SMA Negeri 1 Unaaha and SMK Negeri 2 Konawe. The results demonstrated an improvement in participants' understanding of the various forms of sexual violence, victims' rights, and available preventive and reporting mechanisms. Furthermore, participants exhibited greater responsiveness and empathy toward issues related to sexual violence. In conclusion, the community service program effectively increased legal literacy and awareness regarding sexual violence and contributed to fostering a safer, more supportive, and rights-based school environment.

Keywords : Human Rights Protection; Legal Awareness; Sexual Violence; Socialization

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial korban, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum yang tersedia. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah interaktif dan tanya jawab yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Unaaha dan SMK Negeri 2 Konawe. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Selain itu, terjadi perubahan sikap peserta menjadi lebih peduli dan responsif terhadap isu kekerasan seksual. Kesimpulannya, kegiatan sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum; Kekerasan Seksual; Perlindungan HAM; Sosialisasi

Correspondence : Herman

Email : man.herman76@uho.ac.id, no kontak (handphone)

• Received 29 April 2026 • Accepted 14 Juni 2026 • Published 15 Juni 2026

• e - ISSN : 2961-7200 • DOI: <https://doi.org/10.56742/jpm.v5i2.291>

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Dalam perspektif teori HAM, setiap individu memiliki hak untuk hidup aman, bebas dari ancaman, serta memperoleh perlindungan hukum yang adil. Namun, dalam realitas sosial, kekerasan seksual masih menjadi fenomena yang kompleks dan sering kali tersembunyi (fenomena gunung es) [1]. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di masyarakat. Teori konstruksi sosial juga menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap korban sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki dan stigma, sehingga korban cenderung disalahkan (*victim blaming*), yang pada akhirnya menghambat proses pelaporan dan penegakan hukum [2].

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait kekerasan seksual dan aspek hukumnya, khususnya di lingkungan pendidikan. Berdasarkan analisis situasi dalam dokumen, masih banyak masyarakat, termasuk siswa, guru, dan orang tua, yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Selain itu, sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual secara komprehensif. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak tertangani secara optimal dan korban tidak mendapatkan keadilan maupun pemulihan yang layak [3].

Pemilihan SMA Negeri 1 Unaaha dan SMK Negeri 2 Konawe sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada hasil koordinasi awal dengan pihak sekolah yang menunjukkan masih terbatasnya pemahaman siswa dan tenaga pendidik mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta perlindungan hukum bagi korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Selain itu, kedua sekolah belum pernah memperoleh program edukasi hukum yang secara

husus membahas tindak pidana kekerasan seksual dengan pendekatan yang terintegrasi antara aspek hukum, hak asasi manusia, dan pencegahan berbasis lingkungan sekolah. Kondisi ini menjadi penting mengingat lingkungan sekolah merupakan salah satu ruang interaksi sosial yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender dan seksual, baik secara langsung maupun melalui media digital. Berbeda dengan kegiatan sosialisasi pada umumnya yang hanya berfokus pada penyampaian informasi hukum secara satu arah, kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif melalui diskusi interaktif, studi kasus kontekstual, dan penguatan peran siswa serta guru sebagai agen pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga membangun kesadaran kritis, sikap empatik terhadap korban, dan kemampuan mengenali serta merespons potensi terjadinya kekerasan seksual secara tepat.

Dampak dari rendahnya pemahaman tersebut sangat signifikan. Korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami trauma fisik, tetapi juga gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kualitas hidup korban, termasuk dalam aspek pendidikan, hubungan sosial, dan produktivitas. Selain itu, minimnya kesadaran hukum juga menyebabkan masyarakat tidak mampu melakukan pencegahan secara efektif, sehingga potensi terjadinya kekerasan seksual terus meningkat, khususnya di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik [4].

Lebih jauh, dampak sosial dari permasalahan ini juga mencakup terbentuknya budaya diam (*culture of silence*) di masyarakat [5,6]. Banyak kasus tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib keluarga atau persoalan privat. Kondisi ini memperkuat siklus kekerasan karena pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sementara korban tidak memperoleh perlindungan. Selain itu, lemahnya literasi hukum juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui

hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam UU TPKS [7].

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai UU TPKS sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia [8–10]. Pendekatan ini didasarkan pada teori perubahan perilaku yang menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan sebagai langkah awal dalam membentuk sikap dan tindakan. Sosialisasi hukum tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara komprehensif [2,11].

Mekanisme pelaksanaan solusi dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi survei lokasi, identifikasi kebutuhan mitra, serta penyusunan materi sosialisasi yang relevan dan kontekstual. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah dan tanya jawab secara langsung kepada siswa, guru, dan masyarakat sekolah. Materi yang disampaikan mencakup aspek hukum, jenis-jenis kekerasan seksual, peran keluarga dan sekolah, serta strategi pencegahan berbasis pendekatan sosiologis dan edukatif. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan melalui respon peserta dan peningkatan pemahaman yang dicapai.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk tim akademisi, mahasiswa, serta pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Kolaborasi ini penting dalam memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima secara luas dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif yang digunakan memungkinkan peserta untuk tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan internalisasi nilai-nilai perlindungan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan mitra tersebut, kegiatan pengabdian kepada

masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum siswa dan guru mengenai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak korban dan mekanisme pelaporan, serta membangun kapasitas warga sekolah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan awal terhadap kasus kekerasan seksual. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa, guru, dan pihak sekolah, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pada tahap ini dilakukan serangkaian kegiatan yang meliputi survei lokasi untuk mengidentifikasi kondisi awal mitra, pemetaan kebutuhan peserta, serta analisis tingkat pemahaman masyarakat terkait isu kekerasan seksual dan aspek hukumnya. Selain itu, tim juga melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, baik SMAN 1 Unaaha maupun SMKN 2 Konawe, untuk menentukan waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Penyusunan materi sosialisasi juga dilakukan secara sistematis dan kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik peserta, termasuk penyusunan media edukasi seperti poster dan bahan presentasi yang komunikatif. Tahap ini juga mencakup pembagian tugas dalam tim pelaksana sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing guna memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Unaaha dan SMK Negeri 2 Konawe dengan sasaran siswa dan guru sebagai peserta kegiatan. Total peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 47 orang, yang terdiri atas 22 siswa SMA Negeri 1 Unaaha, 25 siswa SMK Negeri 2 Konawe, serta 5 guru dan tenaga kependidikan dari kedua sekolah. Peserta dipilih

berdasarkan rekomendasi pihak sekolah dengan mempertimbangkan keterwakilan setiap tingkat kelas dan keterlibatan guru dalam kegiatan pembinaan siswa. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan secara langsung selama dan setelah kegiatan melalui observasi terhadap respon peserta, tingkat keaktifan dalam sesi diskusi, serta pemahaman yang ditunjukkan melalui pertanyaan dan tanggapan peserta. Selain itu, evaluasi juga mencakup penilaian terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta terkait kekerasan seksual dan UU TPKS. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menilai keberhasilan program serta sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa yang akan datang agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Tahap monitoring dilakukan sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak sekolah dan peserta untuk melihat sejauh mana materi yang telah disampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, monitoring juga bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan perilaku, peningkatan kesadaran hukum, serta potensi kendala yang dihadapi dalam implementasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Dengan adanya monitoring yang berkelanjutan, diharapkan kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

HASIL

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu SMA Negeri 1 Unaaha dan SMK Negeri 2 Konawe, Kabupaten Konawe. Kegiatan berlangsung selama dua hari, yakni pada hari Senin, 22 September 2025 di SMA Negeri 1 Unaaha dan Selasa, 23 September 2025 di SMK Negeri 2 Konawe, dimulai pukul 09.00 WITA hingga selesai. Sasaran utama kegiatan ini adalah siswa/i sekolah menengah, dengan melibatkan pula guru dan unsur sekolah sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman dan responsif terhadap isu kekerasan seksual. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang terdiri dari Dr. Herman, S.H., LL.M sebagai ketua tim dengan kepakaran hukum pidana, Ayib Rosidin, S.H., M.H sebagai anggota dengan kepakaran hukum tata negara, serta Wahyu Aliansa, S.H., M.H sebagai anggota dengan kepakaran hukum dan hak asasi manusia, yang juga didukung oleh partisipasi mahasiswa dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terkait tindak pidana kekerasan seksual serta pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual serta memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Selain itu, peserta juga menunjukkan perubahan perspektif yang lebih empatik terhadap korban serta kesadaran akan pentingnya peran individu dan lingkungan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kegiatan ini juga berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat sekolah dalam upaya preventif, termasuk kesediaan untuk melaporkan kasus dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan peningkatan pengetahuan secara kognitif, tetapi

juga berkontribusi dalam membentuk sikap dan perilaku yang mendukung pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan masyarakat secara umum.

Adapun dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi



Gambar 2. Contoh materi yang disampaikan saat sosialisasi

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pada dasarnya menunjukkan ketercapaian tujuan yang cukup optimal, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Indikator ketercapaian tersebut tidak hanya tercermin dari peningkatan pengetahuan secara kognitif, tetapi juga dari perubahan sikap yang lebih terbuka terhadap isu kekerasan seksual serta meningkatnya keberanian untuk berdiskusi dan mengemukakan pendapat. Proses interaksi yang terjadi selama kegiatan memperlihatkan adanya pergeseran cara pandang peserta dari yang sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih kritis dan reflektif dalam memahami realitas sosial yang ada di lingkungan mereka.

Secara konseptual, hasil yang dicapai dalam kegiatan ini sejalan dengan teori perubahan

perilaku yang menekankan bahwa peningkatan pengetahuan merupakan tahapan awal dalam membentuk sikap dan tindakan individu [12]. Pendekatan edukatif yang digunakan dalam kegiatan ini turut memperkuat proses internalisasi nilai, di mana informasi yang disampaikan tidak hanya diterima sebagai pengetahuan, tetapi juga diolah menjadi kesadaran yang lebih mendalam [13]. Selain itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia memberikan landasan normatif yang kuat dalam membangun pemahaman bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak dapat diabaikan [14].

Temuan kegiatan ini juga sejalan dengan berbagai penelitian dan program edukasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan hukum mengenai kekerasan seksual mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta secara signifikan. Penelitian oleh DeGue et al. [15] melaporkan bahwa edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual pada remaja dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Hasil serupa juga ditemukan Kettrey et al. [16], yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan sikap yang lebih positif terhadap perlindungan korban setelah pelaksanaan program penyuluhan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dengan studi sebelumnya. Sebagian besar program edukasi terdahulu berfokus pada peningkatan pengetahuan melalui metode ceramah konvensional, sedangkan kegiatan ini mengintegrasikan pendekatan partisipatif melalui diskusi interaktif dan studi kasus yang relevan dengan konteks sekolah. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta untuk tidak hanya memahami aspek normatif dari UU TPKS, tetapi juga mengaitkannya dengan situasi yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari meningkatnya keberanian peserta dalam menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta mendiskusikan isu kekerasan

seksual secara lebih terbuka selama kegiatan berlangsung.

Dibandingkan dengan beberapa kegiatan sosialisasi yang hanya berorientasi pada transfer informasi, program ini menunjukkan nilai tambah berupa terbentuknya respons yang lebih empatik terhadap korban dan meningkatnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Dengan demikian, hasil kegiatan ini tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan partisipatif berpotensi memberikan dampak yang lebih luas terhadap perubahan sikap dan kesadaran sosial peserta.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini juga tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang saling berkontribusi. Dukungan dari pihak sekolah sebagai mitra menjadi salah satu elemen penting yang memungkinkan kegiatan berjalan dengan lancar, baik dari segi fasilitasi tempat maupun mobilisasi peserta. Selain itu, kesiapan tim pelaksana yang memiliki latar belakang keilmuan yang relevan turut memberikan penguatan terhadap kualitas materi yang disampaikan. Antusiasme peserta yang tinggi juga menjadi faktor pendukung yang signifikan, karena menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan dinamis [17].

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas kegiatan. Perbedaan tingkat pemahaman awal peserta menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian materi, sehingga diperlukan penyesuaian metode agar dapat menjangkau seluruh peserta secara merata. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan tidak semua materi dapat disampaikan secara mendalam. Hambatan lain yang bersifat kultural, seperti adanya stigma dan anggapan bahwa isu kekerasan seksual merupakan hal yang sensitif atau tabu, juga menjadi faktor yang memengaruhi keterbukaan peserta dalam menerima dan mendiskusikan materi.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan strategi yang adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan yang lebih kontekstual

dan komunikatif dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan tingkat pemahaman peserta, misalnya dengan penggunaan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, penguatan metode partisipatif seperti diskusi kelompok dan simulasi dapat meningkatkan keterlibatan peserta secara lebih aktif. Dalam jangka panjang, diperlukan pula upaya penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan pemangku kebijakan, guna memastikan keberlanjutan program edukasi ini.

Dari sisi dampak, kegiatan ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mulai menunjukkan sikap yang lebih responsif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan diri dan orang lain. Hal ini secara tidak langsung menciptakan potensi terbentuknya lingkungan sosial yang lebih aman dan suportif, di mana setiap individu memiliki kesadaran untuk saling menjaga dan melindungi.

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek dalam bentuk peningkatan pengetahuan, tetapi juga memiliki potensi dampak jangka panjang dalam membentuk perubahan sosial yang lebih luas. Transformasi cara pandang yang terjadi di kalangan peserta menjadi modal penting dalam mendorong terciptanya budaya yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dipandang sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperkuat implementasi perlindungan hak asasi manusia melalui pendekatan edukasi yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di SMA Negeri 1 Unaaha dan SMK Negeri 2 Konawe menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman

dan kesadaran hukum peserta. Peserta mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, memahami aspek perlindungan hukum, serta menunjukkan sikap yang lebih peduli terhadap pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Hal ini menandakan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan efektif dalam membangun kesadaran kolektif sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan dan lebih luas dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan metode edukasi yang lebih interaktif dan kontekstual agar materi dapat dipahami secara lebih mendalam oleh peserta dari berbagai latar belakang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak SMA Negeri 1 Unaaha dan SMK Negeri 2 Konawe atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo serta mahasiswa yang telah berkontribusi aktif dalam kegiatan ini. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Azelis KL, Suwarsa LA. Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. In: Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. 2025. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Aditya R, Karauwan DES, Junaedy A. Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Kabillah*. 2024;9(2):22–31. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
3. Hairi PJ, Latifah M. Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *J Negara Huk*. 2023;14(2):163–79. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Nitha FAL, Masyhar A, Cholidin A, Ilahi MR, Bahriyah AZ. Optimalisasi Implementasi Uu Tpk: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Masal Huk*. 2024;53(1):90–100. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Nurisman E. Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *J Pembang Huk Indones*. 2022;4(2):170–96. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Diputra SD. Tinjauan yuridis terhadap penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus kekerasan berbasis digital di Indonesia. *J Leg*. 2024;2(2):83–92. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Dudy AA, Ashady S, Ahwan AZ, Nirmala ZT, Rahmania N. Penguatan Literasi Hukum Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *J Pengabd Masy Vol*. 2026;6(1). [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
8. Arsy MG, Yulianingsih W. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam pemenuhan hak korban. *ALADALAH J Polit Sos Huk Dan Hum*. 2023;1(3):1–9. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
9. Antoni H, Hosnah AU, Simanjuntak ACA. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Log J Penelit Univ Kuningan*. 2024;15(02):235–47. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
10. Sari ANP, Widijowati D, Rahmat D. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]

- Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Tempat Umum Berdasarkan UU NO. 12 TAHUN 2022. *Integr Perspect Soc Sci J.* 2026;3(03 Maret):1383–96. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
11. Anggraeni A, Putri AH, Nainggolan IL. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *J Law Secur Stud.* 2025;2(2):187–203. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 12. Candra M, Abrian R. Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pengaturan Kekerasan Seksual:: Analisis Overlapping Crime antara UU TPKS dan KUHP Nasional. *Al-Qanun J Pemikir dan Pembaharuan Huk Islam.* 2025;28(1):86–102. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 13. Navia D. Efektivitas Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Studi Kasus Wilayah Hukum Sumatera Barat. Universitas Andalas; 2025. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 14. Alfazri A, Sinaga N, Nisa K, Angrayni L. Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia. *J Compr Sci.* 2024;3(6). [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 15. DeGue S, Valle LA, Holt MK, Massetti GM, Matjasko JL, Tharp AT. A systematic review of primary prevention strategies for sexual violence perpetration. *Aggress Violent Behav.* 2014;19(4):346–62. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 16. Kettrey HH, Marx RA, Tanner-Smith EE. Effects of bystander programs on the prevention of sexual assault among adolescents and college students: A systematic review. *Campbell Syst Rev.* 2019;15(1–2):csr-2019. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 17. Dudy AA, Ardiasnyah R, Ashady S, Tresna LP. Penguatan Pemahaman Hukum Terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2025; [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]